



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1456 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON  
SE-KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten  
Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung  
sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27  
Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR  
1456 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN  
KELUMBAYAN BARAT KABUPATEN  
TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON  
SE-KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	MUHAMMAD YULISISWANTO	SEKRETARIS	BATUPATAH
	IRWIN SANTOSO	STAF SEKRETARIAT	
	HANDOYO	STAF SEKRETARIAT	
2.	SRI RAHAYU	SEKRETARIS	MERBAU
	AHMAD FUTUHI	STAF SEKRETARIAT	
	MALIK ALKA AL AMIN	STAF SEKRETARIAT	
3.	EMANSAPUTRA	SEKRETARIS	PURWOSARI
	MUHAMAD NASIRIN	STAF SEKRETARIAT	
	JUPRIJAELANI	STAF SEKRETARIAT	
4	HERMANTO	SEKRETARIS	MARGAMULYA
	TOHIRUDIN	STAF SEKRETARIAT	
	GUNTORO	STAF SEKRETARIAT	
5	YAYANARDIANTO	SEKRETARIS	LENGKUKAI
	OZISAPUTRA	STAF SEKRETARIAT	
	TAUFIKSAEPUDIN	STAF SEKRETARIAT	
6	SAMSIR	SEKRETARIS	SIDOHARJO
	SARI WAHYUNI	STAF SEKRETARIAT	
	EKA SUSANTO	STAF SEKRETARIAT	

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

